



## PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ABAD VIII/14M

Suhartini<sup>\*)</sup> dan Ali Samsuri<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email: [1Suhartini2juni@gmail.com](mailto:1Suhartini2juni@gmail.com), [2 alisamsuri@iainkediri.ac.id](mailto:alisamsuri@iainkediri.ac.id)

### **Abstract**

*Islamic economics as an economy is based on the Islamic legal principles of the Koran and Al-Hadith. This situation makes Islamic economics have its own character in terms of definitions, principles, systems, rules and practices. Islamic economists who defined and explored the scope of Islamic economics included Imam Al-Syatibi and Ibnu Khaldun. Al-Syatibi has his own thoughts regarding Islamic economics, according to him, Islamic economics contains Maqashid sharia which consists of Dharuriyat, Hajjiyat, and Tahsiniyat. Apart from that, Al-Syatibi also has his own concept regarding objects of ownership and taxes. Ibnu Khaldun was one of the great Islamic scholars who lived during the dark ages of Islam or the beginning of the Renaissance period in Europe. His thoughts in the context of Islamic economics can be found in his monumental work "Muqadimmah" which provides many descriptions of the concept of national wealth, wage theory, international trade, taxes and market mechanisms and others which are very useful for the study and development of Islamic economics. Ibnu Khaldun also succeeded in continuing Islamic economic thought which had become a tradition of Islamic intellectual thought from the prophetic era to the darkness of Islam.*

**Keywords:** Economy, Thinking, Islam, History, Imam Al-Syatibi, Ibnu Khaldun

### **Abstrak**

*Ekonomi Islam sebagai ekonomi didasarkan atas suber hukum Islam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Keadaan ini menjadikan ekonomi Islam menjadi memiliki karakter sendiri dalam definisi, prinsip, system, aturan dan praktek. Para ekonom Islam yang mendefinisikan dan mengeksplor ruang lingkup ekonomi Islam, diantaranya adalah Imam Al-Syatibi dan Ibnu Khaldun. Al-Syatibi memiliki peikirian sendiri mengenai ekonomi Islam, menurutnya ekonomi Islam itu terdapat Maqashid syariah yang terdiri dari Dharuriyat, Hajjiyat, dan Tahsiniyat. Selain itu Al-Syatibi juga memiliki konsep sendiri mengenai objek kepemilikan dan pajak. Ibnu Khaldun merupakan salah satu ulama besar Islam yang hidup pada masa kegelapan Islam atau permulaan masa Renassance di Eropa. Pemikiran beliau dalam konteks ekonomi Islam banyak ditemukan dalam karya monumentalnya "Muqadimmah" dimana didalamnya banyak memberikan gambaran konsep kekayaan nasional, teori upah, perdagangan internasional, pajak, dan mekanisme pasar serta yang lainnya yang sangat berguna bagi pengkajian dan perkembangan ekonomi Islam. Ibnu Khaldun juga berhasil melanjutkan pemikiran ekonomi Islam yang telah menjadi tradisi pemikiran intelektual Islam mulai dari zaman kenabian sampai kegelapan Islam.*

**Kata kunci :** Ekonomi, Pemikiran, Islam, Sejarah, Imam Al-Syatibi, Ibnu Khaldun



## A. PENDAHULUAN

Ilmu Ekonomi Islam berkembang secara bertahap sebagai suatu bidang ilmu interdisiplin yang menjadi bahan kajian para Fuqaha, Mufassir, Filsuf, Sosiolog, dan Politikus. Pada Abad VIII ini yang menjadi cendekiawan muslim terkemuka salah satunya Imam Al-Syatibi yang wafat pada 790H dan Ibnu Khaldun wafat pada 808H. Para cendekiawan ini tentu memiliki kontribusi pemikiran ekonomi, melalui sebuah proses evolusi yang terjadi selama berabad-abad.

Latar belakang para cendekiaan muslim tersebut bukan merupakan ekonom murni, pada masa itu kualifikasi disiplin ilmu belum dierlakukan, sehingga para cendekiawan tersebut memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu dan memungkinkan faktor-faktor ini menyebabkan mereka melakukan pendekatan interdisipliner antara ilmu ekonomi dan bidang ilmu yang mereka tekuni sebekumnya. Pendekatan ini membuat mereka tidak memfokuskan perhatian hanya pada variable-variabel ekonomi semata. Para cendekiawan ini menganggap kesejahteraan umat manusia merupakan hasil akhir dari interaksi panjang sejumlah faktor ekonomi.

Konsep ekonomi para cendekiawan muslim itu berakar pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Ia merupakan hasil interpretasi dari berbagai ajaran Islam yang bersifat abadi dan universal, mengandung sejumlah perintah dan prinsip umum bagi perilaku individu dan masyarakat, serta mendorong umatnya untuk menggunakan kekuatan akal piker mereka.(Adiwarman A. Karim, 2004)

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi library, juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, adalah cara untuk mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan materi yang tersedia di perpustakaan, seperti:Buku, Jurnal ilmiah, Artikel, Laporan penelitian, Dokumen sejarah, Materi online (e-book, jurnal online, dll.). Tahapan-tahapan dalam metode studi library: Menentukan topik penelitian dan sumber-sumber yang relevan. Mencari literatur untuk menemukan sumber-sumber yang sesuai. Mengevaluasi sumber pilih kredibel, relevan, dan terkini. Analisis dan sintesis dari informasi yang dikumpulkan untuk membangun argumen, menjawab pertanyaan penelitian, atau mengembangkan solusi.



---

## C. HASIL DAN ANALISIS

### 1. Imam Al-Syatibi (790H / 1338M)

#### a. Biografi Imam Al-Syatibi

Al-Syatibi bernama lengkap Abu Ishaq bin Muhammad Al-Lakmi al-Gharnati al-Syatibi, merupakan seorang cendrikiawan Islam yang berasal dari suku Arab Lakhmi. Syatibi itu sendiri merupakan sebuah tempat asal keluarga, syatibah (Xatiba atau Jativa), yang terletak pada kota Spanyol bagian Timur. Al-Syatibi melakukan pendidikan dikota Nashr, Granada. Masa muda Al-Syatibi pemerintah yang menjadi pemimpin adalah Sultan Muhammad V Al- Ghani Billah. Granada merupakan pusat kegiatan ilmiah dikarenakan berdirinya Universitas Granada.(Adiwarman Azwar Karim, 2014).

Suasana ilmiah yang berkembang dengan baik dikota tersebut sangat memberikan dampak positif dalam menuntut ilmu serta mengembangkannya dimasa mendatang. Dalam pengembangan ilmu, Al-syabiti mempelajari berbagai ilmu seperti ‘Ulum al-wasa’il (Metode) maupun ‘Ulum Maqashid (esensi dan hakikat). Setelah ilmu pengetahuan Al-syatibi memadai, maka Al-Syatibi mengajarkan ilmu yang dimiliki kepada generasi berikutnya, yakni kepada Abbu Yahya ibnAsim, Abu Bakar Al-Qadi dan Abu Abdillah Al-Bayani. Tidak berhenti disitu Al-Syabiti juga mewarisi karya ilmiyah, seperti *Syarh Jail ‘AlanAl-Khulashah fi al-nahw* dan *Usul al-Nahw dan Usul al-Nahw* dalam bidang bahasa arab dan *Al-Muwafaqat fu Usul al- Syari’ah* dan *al-I’tisham* dalam bidang usul fiqh.(Nur Chamid, 2010) Imam Al-Syatibi wafat pada Selasa 8 Sya’ban 790H (1388 M).

#### b. Konsep Maqahsid al-Syariah

Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan yang terperinci mengenai ibadah dan muamalah, dan hanya berisikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip bagi berbagai masalah hukum dalam Islam. Berbanding terbalik dengan prinsip atau dasar inin Nabi Muhammad Saw. Menjelaskan melalui berbagai hadistnya. Berangkat dari kedua pedoman inilah (Al-Qur'an dan Hadist) yang lalu menjadikan ulama dalam mengembangkan hukum Islam, terutama pada bidang Muamalah. Menanggapi hal ini Imam Al-Syatibi mengemukakan konsep *Maqashid al-syari’ah*. Secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Al-Syari’ah*. *Maqas-hid* ialah kesengajaan atau tujuan, sedangkan *Al-Syari’ah* berarti jalan



menuju sumber air, atau dapat diartikan sebagai jalan menuju kea rah sumber pokok kehidupan. Menurut istilah, Al-Syatibi menyatakan “sesungguhnya syariah adalah jalan yang bertujuan untuk menunjukan kemaslahatan didunia maupun diakhirat.”

Pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut Al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Imam Al-Syatibi mengemukakan pendapat bahwa tujuan dari syari'ah adalah kemaslahatan umat manusia. Menurut Imam al-Syatibi tidak ada satupun hukum Allah swt yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak memiliki tujuan sama saja dengan memberatkan ataupun membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan yang dikemukakan oleh Imal al-Syatibi mencakup rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa saja yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.(Adiwarman Azwar Karim, 2014)

### c. Pembagian Maqashid al-Syari'ah

Al-Ayatibi berpendapat, kemaslahatan manusia dapat direalisasikan apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, lima pokok tersebut adalah : Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta. Al-syatibi membagi 3 tingkatan dalam maqashid al-Syariah yakni diantaranya: *Dharuriyat*, *Hajiyat*, dan *Tahsiniyat*

1. *Dharuriyat* jenis maqashid ini merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia didunia dan diakhirat yang mencakup lima unsur pokok manusia diantaranya: Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta. Jika lima unsur pokok ini tidak dipelihara maka akan menyebabkan kerusakan didunia ini dan akan memberikan kerugian yang nyata diakhirat kelak. Pemeliharaan terhadap lima pokok ini dapat dijaga dengan eksistensi kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia serta melindunginya dari hal-hal yang dapat merusaknya. Sebagai sebuah contoh : taat menunaikan rukun islam, pelaksanaan asas-asas kemanusiaan dan menjauhi larangan-larangan yang telah dijelaskan oleh Agama, larangan yang dimaksud disini bukan hanya mengenai perlindungan jiwa saja, melainkan juga ditujukan untuk pemeliharaan harta, sehingga dapat melindungi dan memberikan keselamatan dunia dan akhirat.

*Hajiyati* jenis pada maqashid ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesukaran ataupun menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap



lima unsur pokok kehidupan manusia. Sebagai contoh pada jenis maqashid ini adalah kebolehan dalam melakukan akad *Mudharabah*, *Musaqat*, *Muzara'ah*, dan *Bai'Salam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia didunia.

2. *Tahsiniyat* maashid yang ketiga ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan atas lima unsur kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilanggi atau mengurangi berbagai macam kesulitan, akan tetapi bertindak sebagai pelengkap, penerang, penyempurna pada kehidupan manusia. Sebagai contoh adalah kelembutan seorang anak saat berbicara dengan orang tua, mengembangkan kualitas setiap barang yang di produksi, dan memberikan pelayanan terbaik terhadap para konsumen. (Nur Chamid,2010).

#### d. Pemikiran Ekonomi Imam Al-syatibi

##### a. Objek Kepemilikan

Al-Syatibi pada hakikatnya mengakui hak milik individu, namun menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Sebagai sebuah contoh Imam Al-Syatibi tidak menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaannya tidak dapat dimiliki oleh siapapun. Air yang tidak dapat dimiliki kepemilikannya ini contohnya adalah air sungai, oase (mata air), sungai maupun mata air tidak dapat diklaim sebagai kepemilikan individu dikarenakan terdapat pembangunan Dam. Sedangkan air yang diakui kepemilikannya oleh Imam Al-Syatibi adalah air yang dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu.(Mas'ud, 1996)

##### b. Pajak

Imam Al-Syatibi memberikan pendapat bahwa pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah (kepentingan umum) konsep yang dikemukakan oleh Al-Syatibi ini mengikuti para imam sebelumnya yakni Imam Al-Ghazali dan Iman Ibn-Al-Fara', Al-Syatibi berpendapat bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam kondisi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut maka masyarakat bisa mengalihkannya kepada *Baitul Mal* serta dapat menyumbangkan sebagian kekayaan mereka agar dapat melancarkan tujuan



---

tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas maka menurut Imam Al-Syatibi pemerintah boleh memberikan ataupun membuat pajak-pajak baru yang harus dibayar oleh masyarakat sekalipun pajak tersebut belum pernah dikenal dalam sejarah islam. Dewasa ini pajak yang dimaksud adalah pajak Kendaraan, Pajak Barang-barang mewah, pajak penambahan nilai, dll.(Boedi Abdullah,2010)

Konsep Maqasid Al-Syari'ah diatas, bahwa hukum syari'ah menegaskan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Al-Syatibi menunakan istilah maslahah untuk menggambarkan tujuan syari'ah ini. Setiap manusia dituntut untuk mencari kemaslahatan aktifitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syari'ah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan didunia dan di akhirat. Sehingga seluruh aktivitas ekonomi yang kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan atau *Needs*. (Abu Hasan, M. Sadeq, dan Aidit Ghazali, 1996)

Pemenuhan kebutuhan dalam pengertian tersebut adalah tujuan aktifitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama. Dengan kata lain, manusia berkewajiban untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonomi yang dialaminya.

Oleh karena itu, problematika ekonomi manusia dan perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan (*Fulfillment needs*) dengan sumber daya yang tersedia.

Konsep Maqhasid Al-Syari'ah jika ditelaah dengan sudut pandang manajemen kontemporer memiliki relevensi yang begitu erat dengan konsep motivasi. Konsep motivasi itu sendiri lahir dengan munculnya persoalan "mengapa" seseorang berprilaku. Motivasi itu sendiri didefinisikan sebagai seluruh kondisi usaa keras yang muncul pada diri manusia yang digambarkan dengan keinginan, hasrat, dorongan, dan sebagainnya. (James H.Donelly, James L. Gibson dan John M.Ivancevich, 1998) konsep *Maqahsid Syari'ah* jelas bahwa, dalam pandangan Islam motivasi manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan sehingga dapat memperoleh kemaslahatan hidup didunia dan akhirat. Kebutuhan yang belum terpenuhi dalam keseharian merupakan kunci utama dalam suatu proses motivasi. Seseorang individu akan terdorong berprilaku bila terdapat suatu kekurangan dalam dirinya, baik secara psikis maupun psikologis. Motivasi yang dimaksud disini meliputi usaha ketekunan untuk mendapatkan tujuan.



Abraham Maslow berpendapat apabila seluruh kebutuhan seseorang belum terpenuhi pada waktu yang bersamaan, maka memenuhi kebutuhan yang paling mendasar adalah prioritas. Dapat diartikan disini bahwa setiap individu akan beralih memenuhi kebutuhan hidup yang lebih tinggi jika kebutuhan dasarnya telah terpenuhi.

Berdasarkan konsep *Hierarchy of needs*, ia berpendapat bahwa garis hierarkis kebutuhan manusia berdasarkan skala prioritasnya terdiri dari :

1. Kebutuhan fisiologi (*physiological needs*) mencakup kebutuhan dasar manusia, seperti makan, dan minum. Jika kebutuhan dasar ini belum terpenuhi maka kebutuhan ini akan menjadi kebutuhan prioritas setiap orang dan akan mengenyampingkan kebutuhan hidup lainnya.
2. Kebutuhan keamanan (*safety needs*) kebutuhan ini mencakup akan kebutuhan perlindungan terhadap gangguan fisik dan kesehatan serta krisis ekonomi.
3. Kebutuhan sosial (*social needs*) mencakup kebutuhan akan cinta, kasih sayang, perhatian, dan persahabatan. Jika tidak terpenuhinya kebutuhan ini maka akan mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang, seseorang akan merasa kesepian jika tidak terpenuhinya kebutuhan ini.
4. Kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*) ialah kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri. Pemenuhan kebutuhan ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang. Seseorang akan merasa lebih percaya diri dan prestise seseorang.
5. Kebutuhan aktualisasi diri (*Self-Actualization Needs*) ialah kebutuhan memberdayakan seluruh kemampuan dan potensi yang ada pada diri. Kebutuhan ini merupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi.

Dalam dunia manajemen kebutuhan-kebutuhan yang dilakukan oleh Abraham Maslow tersebut dapat diaplikasikan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan fisiologi antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pemberian upah atau gaji yang adil dan lingkungan kerja yang nyaman.
- b. Pemenuhan kebutuhan keamanan antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pemberian tunjangan, keamanan kerja dan lingkungan kerja yang nyaman. Nyaman dalam artian bukan hanya pada bagian fasilitas yang diberikan perusahaan saja, melainkan juga nyaman dalam hal pengorganisasian yang ada



---

dalam sebuah perusahaan tersebut.

- c. Pemenuhan kebutuhan sosial antara lain dapat diaplikasikan dalam hal dorongan terhadap kerja sama, stabilitas kelompok, dan kesepatan untuk berinteraksi sosial.
- d. Pemenuhan akan penghargaan antara lain dapat diaplikasikan dalam hal penghormatan terhadap jenis pekerjaan, signifikansi aktivitas dan pekerjaan dan pengakuan publik atas *performance* yang baik.
- e. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri antara lain dapat diaplikasikan dalam hal peliharaan dalam beraktifitas dan pantangan pekerjaan.

Kebutuhan yang telah dikemukakan oleh Abraham Maslow diatas sepenuhnya telah terakomodasi dalam konsep Maqhasid Al-Syari'ah, konsep yang telah dikemukakan oleh Imam Al-syatibi memiliki keunggulan komparatif yang sangat signifikan, dimana menempatkan agama sebagai elemen utama dalam kebutuhan dasar manusia dan suatu hal yang luput dari Maslow. Agama merupakan fitrah bagi setiap orang dan menjadi faktor penentu dalam mengarahkan umat manusia. Agama dapat menjadi sebuah petunjuk dalam melakukan kehidupan, dengan harapan jika melakukan kehidupan seusuai dengan apa yang telah diajarkan oleh agama maka akan selamat dunia dan akhirat. ( Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, 1999)

## 2. Ibnu Khaldun (732-808H / 1332M-1406M)

### a. Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Wali al-Din Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Abdurrahman Ibn Khaldun lahir di Tanisia pada 1 Ramadhan 732 H bertepatan pada 27 Mei 1332 M, dan meninggal di Kairo Mesir pada tanggal pada 26 Ramadhan 808 H / 16 Maret 1406 M . Wali al-Din adalah gelar yang diberikan kepada Ibnu Khaldun pada saat menjadi Qadi Mesir, dan selanjutnya nama yang kembali dikenal adalah Ibn Khaldun. (al-Azmeh, 1982)

Berdasarkan silsilah keluarga, Ibnu Khaldun masih memiliki silsilah dengan Wail Bin Hajar salah satu seorang sahabat Nabi Muhammad SAW terkemuka (Karim, 2014). Nenek moyang Ibnu Khaldun berasal dari Hadramaut, ayahnya bernama Abu 'Abdullah



---

Muhammad, meninggal pada tahun 749 H / 1348 M. ayah dari Ibnu Khaldun merupakan seorang yang berkecincambung dalam ilmu politik, kemudian mengundurkan diri dan berpindah menekuni ilmu pengetahuan dan kesufian, hingga akhirnya beliau ahli dalam bahasa dan sastra Arab.

Ayah Ibnu Khaldun merupakan guru pertama untuk anaknya. Dimana Ibnu Khaldun belajar membaca dan menghafal Al-Qur'an dengan ayahnya, tidak lupa Ibnu Khaldun juga belajar membaca dan menulis bahasa Arab dengan ayahnya. Pada tahap selanjutnya Ibnu Khaldun menuntut ilmu kepada guru-guru terkenal sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti : Abu'Abdullah Muhammad ibnu Sa'ad bin Burr al-Ansari, darinya ia belajar al-ur'an dan al-Qira'at al-Hasayiri, Muhammad al Syawwasy al-Zarzali, Ahmad ibnu al-Qassar dari mereka Ibnu Khaldun belajar bahasa Arab. Disamping nama-nama tersebut Ibnu Khaldun menyebut sejumlah ulama, seperti Syaikh Syams ad-Din Abu 'Abdullah Muhammad al-Wadiyasyi, darinya ia belajar ilmu-ilmu Hadist, bahasa Arab, Fiqh, dan dari Abdullah Muhammad Ibnu 'Abd as-salami a mempelajari kitab al-Muwatta' karya Imam Malik. (al-Azmeh, 1982)

Tahun 751 H merupakan tahun pertama untuk Ibnu Kaldun menjabat sebagai Sekertaris Sultan Abu Isha ibnu Abu Yahya al-Hafsi. Adapun alasan yang

menyebabkan Ibnu Khaldun menerima tawaran tersebut Karena gurunya Muhammad Ibrahim al-Abili meninggal dunia, sehingga Ibnu Khaldun merasa sudah kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pelajarannya di Tunisia. Satu tahun setelahnya yakni pada tahun 752 H Sultan al-Magrib al-Asa Abu al Hasan meninggal lagu digantikan oleh anaknya Abu Inan. Pada tahun 755 Ibnu Khaldun di panggil oleh Abu Inan ke Kota Fez lalu diangkat menjadi seorang anggota majlis ilmu (Majlis Ulama Abu Inan) kemudian diangkat kembali menjadi sekertaris sultan . pada tahun 758 H Ibnu Khaldun dipenjara selama 2 tahun karena, Ibnu Khaldun ditangkap oleh Sultan Abu Inan dengan tuduhan melakukan sabotase terhadap sultan. Pada tahun 803 H, pada masa pemerintahan Sultan Nashir Faraj Ibn Khaldun ikut meneman ke Damaskus dalam satu pasukan untuk menahan serangan pasukan Monggol, Timur Lenk. Setelah kembali ke Kairo, Ibnu Khaldun kembali ditunjuk untuk menduduki jabatan ketua Pengadilan kerajaan dan hingga Ibnu Khaldun meninggal ia tetap menjadi seorang ketua



---

Pengadilankeraaan (Amalia, 2010)

Perjalanan panjang Ibnu Khaldun dalam dunia pendidikan, dan pemerintahan, Ibnu Khaldun memiliki banyak karya yang berguna bagi perkembangan peradaban Islam dalam berbagai aspek, seperti : *kitab al-I'bar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi al-A'yan wa al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar wa man 'Asrahum min Zawi as-Sulthan al-Akbar. Kitab at-Ta'rif bin Ibn Khaldun Mua'llif haza al-Kitab* dan *Lubab al-Muhassal fi usul ad-Din.*

**b. Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun**

Ibnu Khaldun ialah seseorang cendekiawan Muslim yang idup pada masa kegelapan Ilsam dan permulaan zaman *Renaissance* di Eropa. Ibnu Khaldun merupakan satu-satunya ilmuwan muslim yang tetap kreatif menghidupkan Khazanah Intelektualisme Islam pada periode pertengahan. Ibnu Khaldun dalam lintasan sejarah tercatat sebagai ilmuwan Muslim pertama yang serius menggunakan pendekatan sejarah (Historis) dalam wacana keilmuan Islam. Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai ilmuwan yang meletakan dasar-dasar pada bidang pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang Al-Ummah (*civilization*). Ibnu Khaldun juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan pada bidang ekonomi sehingga Ibnu Khaldun dijuluki sebagai *Father Of Economic* (bapak ekonomi).

Untuk lebih jelas tentang pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun akan menjelaskan beberapa poin berikut ini :

1. Kekayaan Nasional

Kekayaan suatu bangsa terletak pada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduknya, bukan berdasarkan jumlah sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara tersebut, dan juga bukan kberapa banyak uang pada suatu Negara. Mengapa Ibnu Khaldun berpendapat demikian bisa saja sumber daya alam baik itu berupa emas, perak, batu bara, minyak, dan lain-lain melimpah, namun tidak dapat mengelolahnya menjadi barang jadi maka akan menggunakan SDM Negara asing yang akan memberikan dampak negative kepada Negara tersebut, dan untuk percetakan uang, seatu Negara bisa saja mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bila hal itu bukan merupakan refleksi pesatnya kegiatan ekonomi Negara, maka



akan menyebabkan uang tersebut tidak memiliki nilai. Oleh karena itu dalam upayapeningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan upaya menggerakkan kegiatan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Dalam hal ini Ibnu Khaldun mengemukakan contohnya adalah memperbanyak jumlah tenaga kerja.

Ibnu Khaldun menyatakan “*perludiketahui bahwa emas, perak dan batu-batuan berharga lainnya tidak ada bedannya dengan mineral-mineral dan capital, yang diperoleh dari buji besi, tembaga, dan mineral-mineral biasa lainnya. Perdabanlah yang menyebabkan semuanya itu ditemukan dan menentukan jumlah naik turun. Masyarakat umumnya berfikir bahwa kemakmuran suatu Negara ditentukan oleh seberasa besar cadangan sumber daya alam yang dimiliki Negara tersebut, padahal sesungguhnya tidak demikian, sebuah peradaban yang hebat mampu menghasilkan keuntungan yang besar, itu karena jumlah tenaga kerja efektifnya tersedia dengan cukup*”

Pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun ini telihat bahwa kekayaan nasional yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun mirip dengan konsep pendapatan nasional ekonomi makro modern. Oleh sebab itu kekayaan suatu Negara dapat mengalami peningkatan dan penurunan, bergantung pada kemampuan yang dimiliki oleh penduduk dalam menjalankan roda perekonomian melalui kegiatan-kegiatan yang produktif. Jika tenaga kerja efektif atau professional lebih banyak dan dimanfaatkan secara maksimal maka kemakmuran suatu bangsa tersebut akan meningkat, dan beitupula sebaliknya.(Hoetoro, 2008)

## 2. Teori Upah

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa permintaan atas tenaga kerja merupakan sebuah *derived demand*. Sedangkan penawaran di tentukan oleh jumlah populasi dan tingkat pendapatan, maka dalam mekanisme ini upah tersebut ditentukan oleh pasar. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa “*jika suatu kerajinan khusus ada permintaanya da nada orang-orang yang mau membelinya, maka barang-barang tersebut sesuai dengan tipe barang yang sangat diminta dan diimpor. Dan orang-orang yang sadar akan peluang ini tentu akan mempelajari keahlian khusus ini dengan tujuan mendapatkan kehidupan melalui keahlian khusus ini dan akan*



---

*dijadikan sebuah usaha. Disisi lain jika suatu kerajinan tidak ada yang memintanya, dan tidak ada yang membelinya maka sudah dapat dipastikan tidak seorang pun yang akan berminat untuk mempelajari kerajinan tersebut.”*

Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa diferensiasi upah yang disebabkan oleh perbedaan kemampuan tenaga kerja. Konsep yang ada pada dewasa ini hanya melihat bahwa keadaan yang *ekuilibrium*-lah, pasar akan menentukan tingkat upah nominal tanpa menyebutkan adanya differensi upah. Logika yang digunakan Ibnu Kaldun dalam hal ini adalah : pertama: suatu waktu suatu barang sangat dibutuhkan, sehingga menyebabkan peningkatan terhadap permintaan tenaga kerja industry yang kemudian berimplikasi pada differensi upah. Kedua, perbedaan dalam hal sifat, karakter, kemampuan yang ada pada setiap profesi. Dan ketiga, adanya friksi dalam mobilitas tenaga kerja antar industry yang dikaitkan dengan biaya pelatihan dan formasi keahlian masing-masing. (Hoetoro, 2008).

### 3. Perdagangan internasional

Perdagangan Internasional yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun mencakup tentang *Money and price, production and distribution, capital formation and growth, trade cycles, property and prosperity, population, agriculture, industry and trade, public expenditure*, dan lain-lain. Hasil dari pemikiran Ibnu Khaldun bertujuan untuk menebarkan kepercayaan diantara para pelaku bisnis. Semua pemikiran Ibnu Khaldun bertujuan untuk menebarkan kepercayaan yang transenden. Karena segala pemikiran yang mereka ambil berdasarkan pada ajaran agam Islam yang tidak lain upayakan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia. (Fauziah, 2014)

### 4. Pajak

Peningkatan pajak berkaitan langsung dengan bagaimana peranan perusahaan dan Negara dalam pembangunan ekonomi. Negara juga memiliki faktor penting dalam produksi. Melalui pembelanjaanya, Negara mampu meningkatkan produksi dan melalui pajaknya mampu melemahkan produksi. Pemerintah membangun pasar yang terbesar untuk memproduksi barang dan jasa yang merupakan sumber utama



---

bagi semua pembangunan, penurunan dalam hal belanja Negara tidak hanya menyebabkan kegiatan usaha menjadi sepi dan menurunnya keuntungan, akan tetapi juga penurunan dalam penerimaan pajak. Semakin besar belanja pemerintah, maka kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan bagi penduduk dan menjamin stabilitas hukum, peraturan dan politik. Tanpa adanya peraturan dan politik, produsen tidak mempunyai insentif untuk memproduksi. (Chapra. 2001)

Menurut Ibnu Khaldun indentifikasi bekerja dipengaruhi oleh pajak. Pajak yang tinggi akan menurunkan produksi dan populasi. Pajak yang tinggi akan menyebabkan dis-insentif bagi masyarakat untuk melakukan produksi dikarenakan akan dikenakannya tambahan struktur biaya yang akan dibebankan kepada konsumen. Pajak juga akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk, karena akan mendorong terjadinya emigrasi kewilayah atau Negara lain yang pajaknya lebih rendah. Pajak harus dikenakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan pembayaran pajak. Dalam konteks perpajakan modern, berarti *progressive tax* seperti pajak penghasilan yang harus digalakan dengan memperbaiki *data base* dan administrasi perpajakan. Sedangkan PPN akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat sehingga harus segera dihapuskan. Penghapusan PPN akan menyebabkan penurunan harga barang secara dratis, sehingga dapat menarik masyarakat untuk melakukan konsumsi. Naiknya permintaan, sepanjang didukung iklim investasi yang kondusif, akan mengundang investor untuk menanamkan modalnya dan menciptakan penawaran. Jika adanya interaksi antara permintaan dan penawaran tentu akan memberikan keuntungan pada perusahaan, yang selanjutnya akan dipungut pajaknya oleh administrasi perpajakan yang rapih dan jujur, sehingga penerimaan suatu Negara juga akan meningkat.

## 5. Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar merupakan sebuah sistem menentukan terbentuknya harga, yang didalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya : permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak, dan keamanan. (P3EI, 2013). Didalam mekanisme pasar tersebut diwajibkan adanya asas moralitas antara lain; persaingan sehat (*Fair Play*), keterbukaan



---

(*Transparancy*), Kejujuran (*Honesty*), dan keadilan (*Justice*). (Farida, 2012)

Kitab *Al-Mukadimah* yang di tuliskan oleh Ibnu Kaldun menyatakan bahwa jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, penuh dengan kemewahan, maka barang-barang pokok akan menurun sedangkan barang-barang mewah akan naik. Hal seperti ini disebabkan karena penduduk kota memiliki surplus akan bahan makanan melebihi kebutuhan merka, sedangkan penawaran bahan pangan akan naik seiring dengan meningkatnya gaya hidup yang ngakibatkan peningkatan permintaan terhadap barang-barang mewah. Ketika barang-barang kebutuhan ketersediaan sedikit maka harga akan naik, namun, terjadi impor barang kebutuhan tersebut sehingga ketersediaannya melimpah maka harga akan turun. (Rozalindah,2014).

#### D. KESIMPULAN

Imam Al-Syatibi merupakan salah seorang pemikir Islam yang idup pada masa keemasan Islam di Granada, dimana kota tersebut merupakan pusat kegiatan ilmiah dengan didirikannya Universitas Ggranada. Al-Syatibi menyatakan tidak ada satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan, dan segala tujuan ditetapkannya hukum adalah untuk menyelamatkan manusia didunia dan diakhirat. Kebutuhan manusia yang belum terpenuhi adalah menjadi motivasi utama dalam melakukan suatu hal. Dan setiap individu kerap melakukan sesuatu bila terdapat kekurangan dalam dirinya, motivasi itu sendiri meliputi usaha ketekunan dan tujuan.

Ibnu Khaldun dikenal sebagai *Father of economic* yang hidup pada zaman kegelapan Islam dan awal zaman *Renaissance* di Eropa. Ibnu Khaldun dipandang sebagai satu-satunya ilmuwan Muslim yang tetap kreatif Khazanah intelektualisme Islam pada periode pertengahan. Ibnu Khaldun memiliki banyak karya-karya ilmiyah berupa Buku pelajaran-pelajaran dan rekaman sebab akibat dalam sejarah orang-orang Arab, Persia, Barbar dan kekuatan kontroporer Negara-negara tersebut. Salah satu kitab yang secara komprehensif membahas tentang teori-teori dalam ekonomi Islam seperti kekayaan Nasional, Teori Upah, Perdagangan Internasional, Pajak dan Mekanisme pasar dalam konteks permintaan dan penawaran serta lainnya yang sangat berguna bagi perkembangan dan pengembangan ekonomi Islam. Ibnu Khaldun juga memberikan solusi untuk resesi, dengan mengcilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Pemerintah merupakan pasar terbesar, yang mempengaruhi pendapatan dan penerimaan. Jika pasar pemerintah



mengalami penurunan, maka pasar yang lainnya pun akan menurun dalam agregat yang lebih besar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Boedi, (2010). *Peradaban Pemikiran Islam*. Bandung : Pustaka Setia
- Adiwarman Azwar Karim, (2001), *Ekonomi Islam: Suatu kajian Kontreporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Khundairi, Zainab, (1987). *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun, terj, Ahmad Rafi' Usmani*. Bandung: Pustaka
- Amalia, Euis, (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam : Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Granada Press
- Chamid, Nur, (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, (1999) *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid.2
- Fauzia, Ika Yunia, (2014). *Etika Bisnis dalam Islami*. Jakarta : Kencana
- Farida, Jamilatul Ulfa, (2012) "Telaah Krisis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian", dalam La-Riba-Jurnal Ekonomi Islam, Sleman: Universitas Islam Indonesia.
- Muhammad Khalid Mas'ud, (1996). *Filsaafat Hukum Islam: Studi Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran al-Syatibi*. Bandung: Penerbit pustaka, cetakan ke-11
- P3EI UII, (2013). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM
- Rozalinda, (2013). *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sapridah, Qadariah Barkah, Zuul Fitriani Umari. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana
- Umar Capra, (2001). *The Future Of Islamic; An Islamic Prespective, (Edisi Terjemah)*. Jakarta: SEBI